

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Modal Kerja

1. Pengertian Modal Kerja

Sunyoto (2013 : 127) modal kerja adalah perusahaan pada aktiva jangka pendek berupa kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, persediaan, dan piutang usaha. Sedangkan Harjito dan Matono (2005 : 72) modal kerja adalah manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar.

Berdasarkan pengertian modal kerja diatas penulis menyimpulkan bahwa modal kerja adalah dana yang harus selalu ada dalam suatu perusahaan atau suatu badan usaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Riyanto ada 3 konsep modal kerja

a. Modal Kerja Menurut Konsep Kuantitatif

Secara kuantitatif seluruh dana yang tertanam dalam aktiva lancar disebut modal kerja yang berupa saldo kas, piutang, dan persediaan. Keseluruhan dana yang tertanam dalam aktiva lancar ini akan kembali dalam jangka waktu pendek atau kurang dari waktu satu tahun.

b. Modal Kerja Menurut Konsep Kualitatif

kualitatif yang disebut dengan modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancar. Sedangkan bagian daripada aktiva lancar yang persis untuk menutup hutang lancar tidak boleh diganggu, atau

tidak boleh digunakan untuk operasi perusahaan, karena untuk menjaga likuiditas perusahaan, kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar itulah yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan.

c. **Modal Kerja Menurut Konsep Fungsional**

Dana yang digunakan sekarang dapat dibagi atas 2 fungsi yakni dana yang menghasilkan pendapatan sekarang (*current income*), konsep ini disebut sebagai modal kerja menurut konsep fungsional dan dana yang menghasilkan pendapatan pada waktu yang akan datang.

2. Jenis Modal Kerja

Syahyunan (2004:39) menggolongkan modal kerja menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Modal kerja permanen (*permanent working capital*), yaitu modal kerja yang ada dalam perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha.
 1. Modal kerja primer (*primary working capital*), yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas usaha.
 2. Modal kerja normal (*Normal working capital*) yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal.
- b. Modal kerja variabel (*variabel working capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
 1. Modal kerja musiman (*seasonal working capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim.
 2. Modal kerja siklis (*Cyclical Working Capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtor.

3. Modal kerja darurat (Emergency Working Capital) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya darurat yang tidak diketahui sebelumnya.

3. Pentingnya Modal Kerja

Adanya beberapa alasan yang mendasari pentingnya modal kerja yaitu:

- a. Manajer keuangan dan anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja.
- b. Untuk perusahaan kecil, hutang jangka pendek adalah sumber utama bagi pendanaan eksternal. Perusahaan ini tidak memiliki akses pada pasar modal untuk pendanaan jangka panjangnya.
- c. Keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat rasio, laba, dan harga saham perusahaan.
- d. Adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar.

4. Penentuan Kebutuhan Modal Kerja

Metode yang digunakan untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja. Besarnya modal kerja yang bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Penggunaan modal kerja yang tidak direncanakan dengan baik mengakibatkan modal kerja yang ada tidak digunakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Untuk menentukan

jumlah kebutuhan modal kerja dapat menggunakan dua metode yaitu metode keterikatan dana, dan perputaran modal kerja.

a. Metode keterikatan dana

Untuk menentukan kebutuhan modal kerja ini, maka perlu diketahui dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu: periode terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas setiap hari. Periode terikatnya modal kerja merupakan waktu yang diperlukan mulai dari kas yang ditanamkan pada komponen-komponen atau elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas kembali.

b. Metode perputaran modal kerja

Metode perputaran modal kerja ini berbeda dengan metode keterikatan dana karena metode ini menentukan kebutuhan modal kerja ini sendiri seperti kas, piutang dan persediaan modal kerja.

5. Penggunaan Modal Kerja

Modal kerja baik modal kerja sendiri maupun utang yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi dan penyediaan sarana atau alat produksi dan harta tetap. Penggunaan dana pada koperasi dapat dilihat dari:

- a. Berkurangnya modal, modal koperasi berkurang untuk membiayai kegiatan usaha koperasi seperti pemberian pinjaman kepada para anggota, pembayaran gaji pengurus koperasi.
- b. Penurunan dalam hutang, dalam hal ini uang kas berkurang untuk melunasi hutang koperasi.

- c. Kenaikan dalam kekayaan, maksudnya harta koperasi atau badan usaha bertambah karena terjadi pembelian aktiva tetap berupa peralatan kantor.

B. Konsep Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi kredit (CU) adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki tujuan yang sama atau hampir sama dan bersepakat untuk membentuk modal bersama untuk melayani kebutuhan pinjaman para anggotanya. (Elias, 2006 : 14)

Rudianto, (2010 : 51) mengatakan “koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana”.

Adapun menurut pendapat dari subandi (2013 : 35) koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari pada anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu koperasi kredit juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindari anggotanya dari jeratan para rentenir.

Sedangkan pengertian koperasi kredit menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 “koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Berdasarkan pengertian diatas maka koperasi kredit adalah lembaga dibidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, mendidik anggotanya hidup hemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur pancasila dan UUD 1945.

Koerman (2003.40) mengatakan bahwa tujuan koperasi adalah menyelenggarakan usaha bersama sehingga tercapai kesejahteraan anggota. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besar meliputi 3 hal yaitu:

- a. Kesejahteraan rohani seperti: ada damai, ada kepuasan. Saling percaya, saling tolong menolong, bisa berbicara dalam RAT, dll.
- b. Kesejahteraan jasmani seperti : ada SHU, bisa memperoleh pinjaman dalam jumlah besar, simpanan, dll.

3. Jenis-jenis Koperasi

Subandi (2013 : 35) jenis-jenis dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk yaitu: berdasarkan koperasi berdasarkan bidang usaha berdasarkan daerah kerjanya dan berdasarkan profesi anggotanya.

a. Berdasarkan bidang usaha dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat bergantung pada ragam anggota dalam daerah kerja koperasi didirikan.

2. Koperasi produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya adalah memproses bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Koperasi produksi mempunyai tujuan yaitu menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.

3. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan.

4. Koperasi kredit

Koperasi kredit adalah badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang bersepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama guna dipinjamkan di antara sesama mereka dengan bunga yang layak serta tujuan produktif dan kesejahteraan. Akan tetapi bertolak dari pendapat kedua ahli tersebut ada UU No. 25/ 1992 mengatakan bahwa koperasi indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian diatas maka koperasi kredit adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam yang dimiliki dan di kelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, mendidik anggotanya hidup hemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

- b. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Koperasi primer adalah bentuk koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah tertentu tertentu.
2. Koperasi pusat merupakan koperasi yang beranggotakan koperasi. Koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung didalamnya.
3. Koperasi gabungan, pada koperasi gabungan ini pengertiannya hampir sama dengan koperasi pusat, hanya mempunyai sedikit perbedaan pada koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berawal dari wilayah tertentu. Yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan koperasi yang bergabung didalamnya.
4. Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Fungsinya adalah sebagai penyambung lidah. Koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubung dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis dinegara lain ataupun organisasi-organisasi perusahaan pada tingkat nasional dan internasional.

- c. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya dapat dibedakan menjadi:
 - 1. Koperasi Pegawai Negeri Sipil
 - 2. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara Dan Polri
 - 3. Koperasi Mahasiswa
 - 4. Koperasi Pedagang Pasar
 - 5. Koperasi Nelayan dan
 - 6. Koperasi Kerajinan

4. Sumber Permodalan Bagi Koperasi

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan koperasi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu.
- b. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
- c. Koperasi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
- d. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.
- e. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan dan modal pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun masyarakat. Sedangkan modal dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penertiban obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

a. Modal sendiri

Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU nomor 25/1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

4. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidup. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi) yang berupa kebendanaan, baik benda bergerak atau benda tetap. Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat dilakukan secara seketika, karena penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (hand to hand). Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui

penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

b. Modal pinjaman

Pengembangan kegiatan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari :

1. Anggota

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2. Koperasi lain/ atau anggotanya

Yaitu pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus yang telah ditetapkan pada koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan harus sama dengan pihak debitur lain, baik mengenai persyaratan pada pemberian dan pengembalian maupun prosedur kredit.

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang di jual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Pemberian ini pada praktiknya bukan hibah karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterima tidak secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang seharusnya diterima koperasi tersebut. Hal ini terjadi sampai nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan sumber informasi untuk penelitian ini adalah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Jenis Data	Tujuan
Syaid Abidin	Analisis Kebutuhan Modal Kerja Koperasi Pegawai Untung langgong Setkap kutai kartanegara Tahun 2011	Kuantitatif dan Kualitatif	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar jumlah kebutuhan modal kerja yang diperlukan dan keadaan keuangan dalam rangka memenuhi permintaan yang ada. Penelitian ini menggunakan alat analisis untuk menghitung besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan menggunakan rumus perputaran modal kerja.
Zulkifli	Analisis Kebutuhan Modal Kerja Pada CV Makmur Di Kota Samarinda Tahun 2011	Kuantitatif dan Kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya jumlah kebutuhan modal kerja pada cv makmur. penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu menggunakan metode keterikatan dana dan menggunakan metode perputaran modal kerja.
Rista Priscilla Manurung	Analisis Kebutuhan modal kerja Pada PT Triwisna Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013-2014	Kuantitatif dan Kualitatif	Dengan Menggunakan metode perputaran modal kerja dan metode jumlah kuadrat terkecil sebagai perhitungan forecast penjualan, hasil penelitian ini bahwa kebutuhan modal kerja pada tahun 2013 dengan modal kerja berlebihan, karena jumlah aktiva lancar pada akhir neraca 2012 menunjukkan jumlah modal kerja yang tersedia untuk Rp. 33.411.038.132, modal kerja sehingga berlebihan dapat mengakibatkan dan mengganggu sehingga tidak efisien dalam penggunaan margin yang disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar jumlah kebutuhan modal kerja.

Syahrir Reza Pahlevi	Analisis Kebutuhan Modal kerja Pada PT Anugerah Jaya Mulia Utama Di Balikpapan Tahun 2012	Kuantitatif dan Kualitatif	Dengan menggunakan metode perputaran modal kerja atau working capital turnover (WCT), hasil penelitian diketahui bahwa terdapat selisih lebih rendah sebesar Rp. 16.539.547.787 dari hasil perbandingan yang dilakukan terhadap modal kerja yang tersedia (total aktiva lancar) pada PT Anugerah Mulia Utama sebesar Rp. 14.651.160.951 dengan menggunakan metode perputaran modal kerja yaitu sebesar Rp. 31.190.708.738, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan modal kerja pada PT Anugerah Mulia Utama yang harus segera diatasi atau dengan kata lain kebutuhan modal kerja pada PT. Anugerah Mulia Utama pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar kecil kebutuhan modal kerja.
Donna P.Sianip ar	Analisis Modal Kerja Perusahaan Pembiayaan (Studi Kasus Pada PT ASF Periode 1998-2001)	Kuantitatif dan kualitatif	Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan stui kasus, hasil analisis ratio dan analisis net liquidity balance yang dilakukan terhadap modal kerja perusahaan diketahui selama periode 4 tahun yaitu 1998 sampai dengan tahun 2001 terdapat tingkat perputaran kas yang positif. tingkat ratio modal kerja perusahaan juga diketahui positif akan tetapi ada beberapa ratio seperti basic deffense interval, receivables turnover, avorage collection period dan payables defferal period yang berada dibawah ratio rata-rata industri.

D. Kerangka Berpikir

Koperasi adalah bentuk kerja sama dibidang ekonomi yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Dalam UUD 1945 pasal 33(1) ditegaskan bahwa perekonomian disusun dengan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan dalam UUD pasal 33 beserta penjelasan dengan tegas dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu maka perekonomian indonesia disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.(Sagimun:10)

Pada Koperasi Kredit Swasti Sari Kupang dalam menentukan kebutuhan modal kerjanya menggunakan beberapa metode. Untuk lebih rinci dapat dibuat kerangka pikir sebagai berikut untuk menganalisis kebutuhan modal kerja.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

